



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3313021010760003, lahir di Karanganyar tanggal 10 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Klagen RT 018 RW 005 Desa Jatisawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon "

PEMOHON II, NIK 3313026005810001, lahir di Karanganyar tanggal 20 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Klagen RT 018 RW 005 Desa Jatisawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut "Pemohon II";
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Februari 2004, di hadapan petugas KUA Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/10/II/2004 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 05 Februari 2004;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 04 Oktober 2006;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I**
NIK : **XXX**
Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 13 Agustus 2006/ 17 tahun 07 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : belum bekerja
Penghasilan : Rp 2.000.000,- setiap bulan dari Orangtua
Alamat di : Dusun Klagen RT 018 RW 005 Desa Jatisawit,
Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar
Propinsi Jawa Tengah;

Dengan calon suami :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : **XXX**
Tanggal lahir/Umur : Karanganyar, 10 Mei 2004/ 19 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum bekerja
Penghasilan : Rp.2.500.000 setiap bulan

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di : Dusun Wates RT 003 RW 007 Desa Karang Sari,
Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar
Propinsi Jawa Tengah

Pernikahan Akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten
Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan XXX yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 8 minggu;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I** sudah hamil sebagaimana Surat Keterangan Sehat nomor XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jatiyoso pada 20 Maret 2024;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, demikian juga calon suami siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan Pedagang;
9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon anak menantu telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya belum matangnya organ reproduksi, kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon dan menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Pembacaan Permohonan

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kami sudah menjalin hubungan yang serius dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 2 (dua) tahun lamanya, mereka berdua sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak kami saat ini hamil 2 bulan;
- Bahwa saya bekerja merantau ke Serang dan 3 atau 4 bulan sekali saya pulang ke Karanganyar sehingga kami sebagai orang tua kurang mengawasi pergaulan anak-anak kami;
- Bahwa Anak kami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan antara anak kami dengan calon suaminya;
- Bahwa kami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami berdua

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi umur saya masih kurang dari 19 tahun sehingga di tolak oleh KUA Bahwa Sekitar 4 (empat) tahun lamanya, kami kenal karena kami satu sekolah tetapi berbeda kelas Sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Kami berdua saling mengenal di tempat perguruan silat yang kami ikuti bersama
- Bahwa karena kami berdua sudah menjalin hubungan yang erat dan kami pernah berbuat zina yang mengakibatkan saat ini saya dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PARA

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang menggauli dan menghamili saya;

- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa Kewajiban seorang istri adalah taat dan patuh kepada suami;
- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya bersedia jika kelak anak saya lahir dinasabkan hanya kepada saya;
- Bahwa saya tahu dan menyesal telah berbuat zina, serta saya sanggup bertobat;
- Bahwa Saya sudah hafal bacaan-bacaan dalam sholat akan tetapi belum menegakkan sholat 5 (lima) waktu secara lengkap;
- Bahwa siap untuk berubah dan siap untuk menegakkan sholat 5 (lima) waktu;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sedang menjalin cinta dengan ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I Sekitar (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Kami saling mengenal karena kami satu perguruan silat yang sama;
- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kami ingin tetap melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan manapun;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan jika saudara menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Kewajiban sebagai seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah saya sudah bekerja sebagai buruh cuci piring di Hotel dan penghasilan saya setiap bulannya Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya sudah hafal bacaan-bacaan dalam sholat akan tetapi saya belum melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;
- Bahwa saya sudah siap berubah dan siap untuk menegakkan sholat 5 (lima) waktu;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung kami berdua
- Bahwa akan tetapi anak kami dan anak para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sehingga ditolak oleh KUA
- Bahwa pernikahan anak kami akan lebih baik jika disegerakan karena anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) minggu dan yang menghamili adalah anak kami berdua;
- Bahwa anak kami sudah siap untuk menikah;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai buruh cuci piring di Hotel dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mereka berdua adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kami maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestuinnya serta sudah siap untuk ikut bertanggungjawab terhadap rumah tangga anak kami;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3XXXX3 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 33XXXX tanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor XXX tanggal 5 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor XXX tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nomor 3XXX tanggal 06 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor XXX tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai(bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak para Pemohon nomor : XXXX tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon nomor XXX tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar nomor BXXX yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, **XXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Saya sebagai saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 07 bulan, sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa pernikahan keduanya akan lebih baik jika disegerakan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, hubungannya sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saya tahu bahwa anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil karena saya yang mengantar anak Pemohon saat periksa ke bidan desa;
- Bahwa Tidak ada laki-laki lain selain Aldi Nur Setiyawan yang menggauli dan menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Semuanya beragama Islam;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya adalah Perawan dan jelek;
 - Bahwa tidak ada larangan secara hukum Islam bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan di hotel akan tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Saya mengetahui jika anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dari sikapnya yang sudah mandiri, anak para Pemohon sudah mempunyai keinginan membantu orang tuanya berdagang di Serang, Banten;
 - Bahwa Baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
 - Bahwa dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
 - Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. Saksi II, **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saya kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan anak para Pemohon;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya sebagai keponakan calon besan para Pemohon;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON lakan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena umur anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya akan lebih baik jika disegerakan;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan Karena antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu atau sekitar 2 (Dua) bulan;
- Bahwa Saya tahu bahwa anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil dari cerita anak para Pemohon secara langsung kepada saya;
- Bahwa Tidak ada laki-laki lain selain Aldi Nur Setiyawan yang menggauli dan menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa saya menegtahui secara langsung dan pernah melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa agama Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Semuanya beragama Islam;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya adalah Perawan dan jejak;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada larangan secara hukum Islam bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, kecuali masalah usia anak para Pemohon yang masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai tenaga harian lepas di hotel Lor In Solo dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saya tahu dari pengakuan calon suami anak para Pemohon, selain itu juga karena saya bertetangga dengan calon besan para Pemohon sehingga mengetahui jika calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya tidak ada di desa (bekerja di Solo);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dapat bersikap dewasa dan mandiri;
- Bahwa Baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa Tidak ada, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa Tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 10, 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon perihal resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, social, budaya, ekonomi anak belum matang yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin/Anak Para Pemohon, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Para Pemohon)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.10 adalah fotokopi dari akta autentik (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan P.9 adalah fotokopi akta di bawah tangan, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.5 berupa fotokopi KTP Para Pemohon dan anak Para Pemohon membuktikan bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi buku nikah yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak kandung Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I** lahir Karanganyar, 13 Agustus 2006 yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 07 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi ijazah anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat anak para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak para Pemohon nomor XXX tanggal 21 Maret 2024, merupakan rumpun akta di bawah tangan sehingga hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Karanganyar, terbukti bahwa Para Pemohon

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon sebagaimana diatas saling relevan dan menguatkan serta telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Tahap Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I akan segera menikah dengan Aldi Nur Setyawan bin Larno, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I masih berumur 17 tahun 07 bulan adapun Aldi Nur Setyawan bin Larno telah berumur 19 tahun 10 bulan (sudah cukup umur);

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan Aldi Nur Setyawan bin Larno tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Aldi Nur Setyawan bin Larno tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dan Aldi Nur Setyawan bin Larno akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Aldi Nur Setyawan bin Larno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Aldi Nur Setyawan bin Larno sudah bekerja sebagai tenaga harian lepas di hotel Lor In Solo;
7. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan Aldi Nur Setyawan bin Larno sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil dan ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dihamili oleh Aldi Nur Setyawan bin Larno, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan Aldi Nur Setyawan bin Larno tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Para Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi kawin hamil yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak maka Hakim perlu mengemukakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya menyatakan:

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al nasl).
- Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara ANAK PARA

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON binti PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Lisa Indraswari, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 280.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 100.000, 00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

